

## UKURAN PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN PENJUALAN, PENGHINDARAN PAJAK: BAGAIMANA PERAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN?

Stefanie Martchellia Suteja<sup>1</sup>

Magister Akuntansi Universitas Tarumanegara

Amrie Firmansyah<sup>2</sup>

Politeknik Keuangan Negara STAN

Vania Vashtiany Sofyan<sup>3</sup>

Magister Akuntansi Universitas Tarumanegara

Estralita Trisnawati<sup>4</sup>

Magister Akuntansi, Universitas Tarumanegara

Alamat Korespondensi: [stefanie.127212010@stu.untar.ac.id](mailto:stefanie.127212010@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup>,

[vania.127212022@stu.untar.ac.id](mailto:vania.127212022@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>, [amrie@pknstan.ac.id](mailto:amrie@pknstan.ac.id)<sup>3</sup>, [estralitat@fe.untar.ac.id](mailto:estralitat@fe.untar.ac.id)<sup>4</sup>

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama  
[14 11 2022]

Dinyatakan Diterima  
[30 11 2022]

KATA KUNCI:  
Keberlanjutan, Penghindaran Pajak, Pertumbuhan,  
Ukuran

KLASIFIKASI JEL:  
M41, M48, H26

### ABSTRACT

*This study examines the effect of firm size and sales growth on tax avoidance by using social responsibility as a moderating variable. The data is in the form of financial information sourced from financial statements and corporate social responsibility information sourced from sustainability reports and annual reports of consumer goods sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2018-2020. Based on purposive sampling, the number of samples that can be employed is 75 observations. Hypothesis testing is conducted by multiple regression analysis for panel data. This study concludes that firm size does not affect tax avoidance, while sales growth positively affects tax avoidance. Also, this study found that social responsibility can weaken the positive association between firm size and tax avoidance and sales growth on tax avoidance. This study suggests that the Indonesian Tax Authority should include sustainability issues in preparing tax policies in Indonesia.*

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian pengaruh ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan tanggung jawab sosial sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan berupa informasi keuangan yang bersumber dari laporan keuangan dan informasi tanggung jawab sosial yang bersumber dari laporan keberlanjutan dan laporan tahunan perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020. Berdasarkan purposive sampling, jumlah sampel yang dapat digunakan 75 observasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda untuk data panel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif

terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menemukan bahwa tanggung jawab sosial dapat memperlemah hubungan positif ukuran perusahaan dan penghindaran pajak maupun serta pertumbuhan penjualan terhadap

penghindaran pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa Otoritas Pajak di Indonesia perlu memperhatikan isu keberlanjutan dalam penyusunan kebijakan perpajakan di Indonesia.

## 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang No 28 tahun 2007 mengatur kontribusi wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa dengan tidak ada imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk keperluan negara dalam pembangunan nasional (Undang-Undang RI, 2007). Di Indonesia, penerimaan negara dari sektor perpajakan memiliki persentase tertinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya. Bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar untuk membiayai segala keperluan negara dan pembangunan nasional. Di sisi lain, wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan beban yang perlu diminimalisir (Ferdiawan & Firmansyah, 2017). Perbedaan ini mengakibatkan wajib pajak cenderung melakukan tindakan pengurangan pajak baik secara legal maupun ilegal (Lietz, 2013). Pengurangan pajak secara legal dikenal dengan istilah penghindaran pajak, sedangkan pengurangan pajak secara ilegal dinamakan dengan *tax evasion* (Lietz, 2013). Dalam dunia praktis, penghindaran pajak banyak dikaitkan dengan pengurangan pajak secara ilegal.

Salah satu contoh kasus penghindaran pajak dilakukan oleh *Starbucks Coffee (Starbucks Corporation)*. Cabang Starbucks yang berada di Britania Raya (Starbucks UK) pernah tersangkut skandal penghindaran pajak yang cukup menghebohkan dunia (Bergin, 2012). Selama tiga tahun terakhir Starbucks melaporkan tidak adanya laba atas bisnis mereka dan tidak pernah membayar pajak penghasilan atas penjualan sebesar 1,2 miliar poundsterling yang mereka hasilkan di Inggris (Bergin, 2012). Starbucks UK melakukan penghindaran pajak dengan mengakui biaya royalti, biaya bunga atas pinjaman dan kemudian mengalihkan keuntungan yang diperoleh ke negara lain (Bergin, 2012).

Hal yang sama juga pernah terjadi pada salah satu perusahaan multinasional di Indonesia yaitu PT Coca Cola Indonesia (PT CCI). Pada tahun 2014, PT Coca Cola Indonesia diduga melakukan praktik penghindaran pajak yang mengakibatkan kekurangan pembayaran atas pajak yang dibayarkan hingga sebesar Rp49,24 Milyar (Djumena, 2014). Kasus ini terjadi di tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Berdasarkan hasil penelusuran Otoritas Pajak di Indonesia, ditemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun tersebut yang mengakibatkan penurunan laba secara signifikan (Djumena, 2014). Kondisi ini mengakibatkan penurunan pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan (Djumena, 2014). Bagi Otoritas Pajak, beban tersebut menimbulkan kecurigaan yang besar dan dianggap mengarah pada praktik penghindaran pajak (Djumena, 2014).

Kasus-kasus di atas sebenarnya merupakan penghindaran pajak secara ilegal. Sementara itu, penghindaran pajak dalam konteks akademisi

dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah aturan perpajakan (Aryotama & Firmansyah, 2019; Firmansyah & Triastie, 2021). Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan umumnya didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengurangi pajak perusahaan terhadap pendapatan sebelum pajak (Christensen et al., 2015; Hanlon & Heitzman, 2010). Terkait dengan hal tersebut, negara mengatur pemungutan pajak dalam regulasi untuk mendapatkan pendapatan negara secara optimal. Regulasi perpajakan dalam suatu negara diharapkan dapat memperluas aspek perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebagai penguat dari administrasi, serta menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Regulasi pemungutan pajak diharapkan dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak.

Selain merugikan kepentingan negara, tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan juga dapat merugikan pemegang saham. Tindakan penghindaran pajak merupakan salah satu perencanaan manajer dalam meminimalisir kewajiban pajaknya kepada negara. Adanya informasi asimetri antara manajer dan pemegang saham, mengakibatkan manajer memiliki kemampuan dalam mempengaruhi informasi laporan keuangan yang disajikan, termasuk informasi atas beban pajak perusahaan. Dalam masalah keagenan, manajer memiliki motif-motif tertentu yang berbeda dengan pemegang saham dengan memanfaatkan penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan. Strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajer dapat berdampak pada informasi laba yang disajikan dalam laporan keuangan. Di sisi lain, pemegang saham kurang memahami atas tindakan penghindaran pajak yang dilakukan manajer karena informasi keuangan yang diberikan hanya dalam bentuk laporan keuangan. Oleh karena itu, ulasan atas penghindaran pajak perlu diinvestigasikan lebih lanjut.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menguji penghindaran pajak di antaranya dengan kantor akuntan publik (Sikka & Willmott, 2013) kepemilikan institusional (Maharani & Suardana, 2014; Prasatya et al., 2020; Rahmawati et al., 2016; Tandean & Winnie, 2016), profitabilitas (Arinda & Mulyani, 2019; Martinus et al., 2021; Mulyani et al., 2017; I. A. Putri et al., 2022; Yulianty et al., 2021), komite audit (Arinda & Mulyani, 2019; Maharani & Suardana, 2014; Nurjanah & Aligarh, 2022; Rahmawati et al., 2016; Tandean & Winnie, 2016), leverage (Ariska et al., 2020; N. N. K. Dewi & Jati, 2014; Rahayu et al., 2022; Suropto, 2021; Yulianty et al., 2021), ukuran perusahaan (Ariska et al., 2020; Aulia & Mahpudin, 2020; N. N. K. Dewi & Jati, 2014; Martinus et al., 2021; Mulyani et al., 2017; V. R. Putri & Putra, 2017; Tahar & Rachmawati, 2020; Tandean & Winnie, 2016; Tanjung & Nazir, 2021), pertumbuhan penjualan (Akbar et al., 2020; Arinda &

Mulyani, 2019; Ashari et al., 2020; Dewinta & Setiawan, 2016; Hidayat, 2018; I. A. Putri et al., 2022; Tanjaya & Nazir, 2021), diversifikasi perusahaan (Aryotama & Firmansyah, 2019; Sismanyudi & Firmansyah, 2022), etika bisnis (Abdelmoula et al., 2022), siklus hidup perusahaan (Irawan & Afif, 2020), kompensasi eksekutif (Tandean & Winnie, 2016), karakteristik auditor (Salehi et al., 2020), *multinationality* (Falbo & Firmansyah, 2021; Pramudya et al., 2021), manajemen laba (Falbo & Firmansyah, 2021; Firmansyah & Ardiansyah, 2020; Irawan et al., 2020), agresivitas transfer pricing (Falbo & Firmansyah, 2018; Fasita et al., 2022; Utami & Irawan, 2022; Wijaya & Rahayu, 2021).

Wajib pajak badan atau perusahaan menganggap bahwa kewajiban perpajakan merupakan beban yang ditanggung oleh perusahaan dan dapat mengurangi laba perusahaan. Manajer cenderung untuk mengurangi kewajiban pajaknya dengan melakukan perencanaan pajak sehingga hasil pajak terutang dalam satu periode pelaporan akan lebih kecil (Maharani & Suardana, 2014). Dalam konteks yang legal, manajer memanfaatkan celah aturan dalam melakukan perencanaan pajak untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pendeteksian atas perusahaan yang melakukan penghindaran pajak sulit untuk dilakukan. Salah satu indikasi dalam mengendalikan tindakan penghindaran pajak adalah karakteristik perusahaan. Contoh karakteristik perusahaan adalah ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan perusahaan.

Penghindaran pajak banyak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan di mana perusahaan yang besar memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena perusahaan besar memiliki nilai penjualan yang tinggi, sehingga perusahaan besar memiliki potensi laba yang tinggi. Selain itu, perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih kompleks dalam menjalankan strategi perusahaan seperti strategi penghindaran pajak. Di sisi lain, ukuran perusahaan juga menentukan tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan (Tandean & Winnie, 2016). Beberapa hasil pengujian sebelumnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Aulia & Mahpudin, 2020; Martinus et al., 2021; Tandean & Winnie, 2016). Namun, penelitian yang dilakukan Ariska et al. (2020), N. N. K. Dewi & Jati (2014), Mulyani et al. (2017), dan Tahar & Rachmawati (2020) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, V. R. Putri & Putra (2017) dan Tanjaya & Nazir (2021) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil pengujian tersebut mengakibatkan pengujian atas ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak perlu dilakukan kembali.

Pertumbuhan penjualan yang semakin tinggi merupakan salah satu indikasi perusahaan memiliki kinerja operasi yang baik yang juga mencerminkan jumlah laba yang dihasilkan dalam periode berjalan. Kondisi ini dapat mendorong manajer untuk melakukan

penghindaran pajak karena manajer dapat memiliki motif untuk mendapatkan kompensasi atas nilai laba yang dihasilkan perusahaan dalam satu periode. Hasil pengujian sebelumnya menyimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Akbar et al., 2020; Hidayat, 2018). Namun, Dewinta & Setiawan (2016) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, Arinda & Mulyani (2019), Ashari et al. (2020), I. A. Putri et al. (2022), dan Tanjaya & Nazir (2021) menyimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adanya inkonsistensi hasil pengujian dalam penelitian sebelumnya, mengakibatkan pengujian pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak perlu dilakukan kembali.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai variabel moderasi yang masih jarang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Berdasarkan teori pemangku kepentingan, perusahaan bertanggung jawab bukan hanya kepada investor, tetapi juga kepada pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah, kreditor, karyawan, pemasok, dan konsumen (Firmansyah & Estutik, 2020). Teori ini juga menyatakan bahwa perusahaan secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial serta intelektual demi memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan (Suripto, 2021). Menurut Rahmawati et al. (2016) tanggung jawab sosial perusahaan mengikutsertakan hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan semua pemangku kepentingan, sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan dan manfaat yang baik di mata para pemangku kepentingan. Hasil pengujian yang dilakukan Mulyani et al. (2017), Rahmawati et al. (2016) dan Septiadi et al. (2017) menyimpulkan bahwa penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menurunkan aktivitas penghindaran pajak. Firmansyah & Estutik (2020) menemukan bahwa tanggung jawab sosial dapat menurunkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan secara agresif. Selain itu, Firmansyah et al. (2022) menemukan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dapat menurunkan hubungan positif koneksi politik dan penghindaran pajak.

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan mendorong perusahaan lebih transparan dalam mengungkapkan informasi kepada pemangku kepentingan termasuk kepada pemegang saham (Firmansyah & Estutik, 2021). Perusahaan yang menerapkan tanggung jawab sosial dianggap memiliki etika bisnis yang lebih baik sehingga perusahaan tersebut tidak menggunakan penghindaran pajak sebagai salah satu strategi bisnisnya. Perusahaan menganggap bahwa penghindaran pajak tidak sejalan dengan kepentingan berbagai pemangku kepentingan.

Penelitian ini memiliki kontribusi dalam melengkapi literatur artikel akuntansi keuangan khususnya dengan menggunakan data Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga melengkapi literatur keberlanjutan dalam bidang akuntansi yang merupakan salah satu isu global yang banyak dibahas. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh Otoritas Perpajakan dalam

menggunakan isu keberlanjutan dalam kebijakan perpajakan di Indonesia.

## 2. KERANGKA TEORI

Perusahaan dapat didefinisikan sebagai agen kontrak antara pemegang saham dan manajer, dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Konflik kepentingan pun kemudian muncul akibat dari perbedaan kepentingan ini karena manajer dianggap memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan pemilik perusahaan (Arinda & Mulyani, 2019). Untuk dapat mengatasi perbedaan kepentingan tersebut dan timbulnya informasi asimetri, pihak pemilik perusahaan dapat mengeluarkan sejumlah kompensasi untuk diberikan kepada manajer (Budiadnyani, 2020). Manajer dianggap hanya berfokus kepada keuntungan pribadinya sendiri berdasarkan kontrak kompensasi (Suripto, 2021). Kepentingan yang berbeda tersebut dapat dimanfaatkan oleh manajer dalam kebijakan perusahaan seperti kebijakan perencanaan pajak (Prasatya et al., 2020). Manajer memiliki peluang yang sangat besar untuk melakukan manipulasi atas penghasilan kena pajak perusahaan yang berdampak pada semakin turunnya beban pajak perusahaan (Prasatya et al., 2020). Strategi tersebut bertujuan agar perusahaan memiliki laba yang besar dengan kompensasi yang lebih besar bagi manajer (Prasatya et al., 2020).

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang dapat diklasifikasikan, misalnya menurut total aset, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar (Tandean & Winnie, 2016). Perusahaan berukuran besar dianggap lebih mampu untuk menjaga tingkat kestabilan laba perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil (N. L. P. P. Dewi & Noviari, 2017). Untuk menjaga kestabilan laba tersebut, manajer kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan agar beban pajak semakin kecil dan laba yang disajikan menjadi semakin besar kepada pemegang saham.

Aulia & Mahpudin (2020), Martinus et al. (2021) dan Tandean & Winnie (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan yang semakin besar lebih mudah untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang berukuran lebih besar memiliki sumber daya yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran lebih kecil (Parendra et al., 2020). Perusahaan yang berukuran besar memiliki sumber daya manusia dan sistem informasi yang lebih memadai dalam memudahkan aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer.

H<sub>1</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Keberhasilan suatu perusahaan dalam melakukan investasi dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan. Pertumbuhan penjualan juga dapat dijadikan sebagai proyeksi peningkatan laba perusahaan di masa depan (Arinda & Mulyani, 2019). Peningkatan terhadap penjualan cenderung diikuti dengan peningkatan terhadap laba perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang

tidak mengalami peningkatan atau bahkan mengalami penurunan penjualan (Akbar et al., 2020).

Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang semakin meningkat, mendorong terjadinya praktik penghindaran pajak karena kondisi ini dapat digunakan oleh manajer dalam memproyeksikan peningkatan penjualannya. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk mempersiapkan strategi penghindaran pajak di masa depan demi mempertahankan jumlah laba yang stabil atau meningkat. Akbar et al. (2020) dan Hidayat (2018) menyimpulkan bahwa perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam konteks teori keagenan, manajer akan melakukan usaha untuk meningkatkan laba untuk mendapatkan kompensasi yang telah disepakati oleh pemilik perusahaan (Jadi et al., 2021). Manajer berusaha untuk memenuhi motif pribadinya dengan melakukan penghindaran pajak. H<sub>2</sub>: Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Tanggung jawab sosial merupakan komitmen perusahaan untuk mengintegrasikan isu keberlanjutan dan aktivitas operasi perusahaan (Hadi et al., 2021; Praptama et al., 2022). Berdasarkan teori pemangku kepentingan, perusahaan perlu mengakomodasi keinginan berbagai pemangku kepentingan di dalam perusahaan (Firmansyah & Estutik, 2021). Akibatnya perusahaan harus lebih transparan dalam mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan. Penerapan tanggung jawab sosial mendorong perusahaan lebih memiliki etika dalam menjalankan bisnis operasinya.

Penerapan tanggung jawab sosial dalam perusahaan dapat mengintegrasikan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan, sejalan dengan harapan dari pemangku kepentingan (N. L. P. P. Dewi & Noviari, 2017). Perusahaan yang dianggap mampu menjalankan tanggung jawab sosial dengan baik akan menerima respon yang positif dari pemangku kepentingan seperti reputasi yang baik di masyarakat dan peningkatan loyalitas karyawan (Rahmawati et al., 2016). Pada dasarnya, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk tanggung jawab sosial memiliki tujuan yang sama dengan biaya pajak yaitu ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengungkapan tanggung jawab sosial mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah karena perusahaan dianggap lebih bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan termasuk kepada masyarakat (Mulyani et al., 2017).

Perusahaan dengan ukuran yang besar cenderung memiliki tingkat tanggung jawab sosial yang lebih tinggi. Di satu sisi, manajer cenderung untuk melakukan berbagai usaha agar dapat menyampaikan laporan keuangan sebaik mungkin untuk menunjukkan kinerja yang telah dilakukannya berjalan dengan baik. Di sisi lain, aktivitas tanggung jawab sosial yang terdapat dalam laporan keberlanjutan atau laporan tahunan menunjukkan tanggung jawab manajer kepada pemangku kepentingan. Penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh perusahaan dengan skala

besar dapat menjadi berkurang ketika perusahaan menerapkan tanggung jawab sosial dengan baik.

H<sub>3</sub>: Tanggung jawab sosial memperlemah pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan teori pemangku kepentingan, perusahaan bertanggung jawab bukan hanya kepada investor, melainkan juga kepada pemerintah, kreditor, karyawan, pemasok, dan konsumen (Firmansyah & Estutik, 2020). Mulyani et al. (2017), Rahmawati et al (2016) dan Septiadi et al. (2017) menyimpulkan bahwa penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menurunkan aktivitas penghindaran pajak. Sementara itu, Firmansyah & Estutik (2020) menyimpulkan bahwa tanggung jawab sosial dapat menurunkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan secara agresif. Selain itu, Firmansyah et al. (2022) menemukan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dapat menurunkan hubungan positif koneksi politik dan penghindaran pajak. Tanggung jawab sosial perusahaan mendorong perusahaan lebih transparan dalam mengungkapkan informasi kepada pemangku kepentingan termasuk kepada pemegang saham (Firmansyah & Estutik, 2021). Perusahaan yang menerapkan tanggung jawab sosial memiliki etika bisnis yang lebih baik sehingga perusahaan tersebut tidak menggunakan penghindaran pajak sebagai salah satu strategi bisnisnya.

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi mendorong manajer untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi dapat

dimanfaatkan oleh manajer untuk melakukan proyeksi atas laba yang diinginkan. Sejalan dengan hal tersebut, manajer melakukan perencanaan pajak dalam bentuk penghindaran pajak. Namun, apabila perusahaan menerapkan tanggung jawab sosial, manajer dapat mengurangi aktivitas penghindaran pajak walaupun perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi. Perusahaan akan lebih transparan dalam mengungkapkan informasi kepada pemangku kepentingan termasuk kepada pemegang saham ketika perusahaan menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan baik (Firmansyah & Estutik, 2020; Firmansyah & Triastie, 2020). Dengan demikian, penerapan tanggung jawab sosial dapat meningkatkan etika bisnis perusahaan dengan menurunkan penghindaran pajak walaupun perusahaan memiliki pertumbuhan penjualan yang tinggi.

H<sub>4</sub>: Tanggung jawab sosial memperlemah pengaruh positif pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2020. Data penelitian menggunakan data laporan keuangan yang bersumber dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Adapun sampel penelitian berdasarkan metode purposive sampling adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Sampel Penelitian**

Jumlah perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama Periode 2017-2020	55 emiten
Pengurangan sampel yang tidak memenuhi kriteria	(30 emiten)
Jumlah perusahaan yang dijadikan sebagai sampel	25 emiten
Jumlah tahun penelitian	3
<b>Total Sampel yang digunakan untuk penelitian untuk observasi tahun 2018-2020</b>	<b>75 observasi</b>

Sumber: data diolah

Variabel dependen dalam penelitian adalah penghindaran pajak. Proksi penghindaran pajak mengikuti Arinda & Mulyani (2019), Aulia & Mahpudin (2020) dan Permatasari et al. (2021) yaitu *cash effective tax rate* dengan proksi sebagai berikut

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Nilai CETR berlawanan dengan penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai CETR, semakin rendah penghindaran pajak, dan sebaliknya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan nilai penghindaran pajak, maka nilai CETR dalam penelitian ini dikalikan -1 sebagaimana (Permatasari et al., 2021).

Selanjutnya, variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan. Proksi ukuran perusahaan dalam penelitian ini mengikuti Ariska et al. (2020), Martinus et al. (2021), dan Mulyani et al. (2017) yaitu:

$$SIZE = \ln(\text{Total Asset})$$

Proksi pertumbuhan penjualan dalam penelitian ini mengikuti Ashari et al. (2020), I. A. Putri et al. (2022) dan Tanjaya & Nazir (2021) yaitu:

$$SG = \frac{(\text{Penjualan } t) - (\text{Penjualan } t - 1)}{\text{Penjualan } t}$$

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Proksi yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti Purwaka et al. (2022) dan Widyansyah et al. (2021) dengan menggunakan skor indeks dari *GRI Standard*. Adapun skor untuk masing-masing item pengungkapan diberikan nilai 0 apabila tidak terdapat pengungkapan, nilai 1 apabila pengungkapan minimum, umum, dan singkat, nilai 2 pengungkapan bersifat deskriptif yaitu dampak terhadap perusahaan atau kebijakannya terlihat, nilai 3 apabila pengungkapan sudah menyajikan informasi kuantitatif dan dampak bagi perusahaan didefinisikan dalam istilah moneter atau kuantitas fisik, dan nilai 4 apabila pengungkapan disajikan secara komprehensif.

Total skor pengungkapan kemudian menjumlahkan dan dihitung indeksnya dengan formula sebagai berikut:

$$CSR = \frac{\text{Total indikator yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Jumlah kriteria pengungkapan}}$$

Selain itu, penelitian ini menggunakan 2 variabel kontrol yaitu profitabilitas dan leverage. Proksi profitabilitas menggunakan *return on assets* (ROA) sebagaimana Permatasari et al. (2021) dan Prasatya et al. (2020).

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}}$$

Proksi leverage menggunakan rasio total hutang dibagi dengan total ekuitas sebagaimana Permatasari et al. (2021)

$$\text{LEV} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear berganda dengan data panel. Penelitian ini menggunakan 2 model persamaan regresi, dimana pengujian hipotesis 1

menggunakan model 1 dan pengujian hipotesis 2 menggunakan model 2. Adapun model penelitian adalah sebagai berikut:

Model 1

$$\text{TAXAVOID}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{SIZE}_{it} + \beta_2 \text{SG}_{it} + \beta_3 \text{ROA}_{it} + \beta_4 \text{LEV}_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Model 2

$$\text{TAXAVOID}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{SIZE}_{it} + \beta_2 \text{SG}_{it} + \beta_3 \text{ROA}_{it} + \beta_5 \text{LEV}_{it} + \beta_6 \text{CSR}_{it} + \beta_7 \text{CSR} * \text{SIZE}_{it} + \text{CSR} * \text{SG}_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (2)$$

#### 4. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil Uji Statistik Deskriptif, maka dapat disimpulkan bahwa:

Tabel 2 Statistik Deskriptif

	Mean	Med.	Std. Dev.	Min.	Max.	Obs
TAXAVOID	-0.345	-0.252	0.340	-2.202	-0.032	75
SIZE	28.895	28.695	1.731	25.290	32.725	75
SG	0.023	0.046	0.215	-0.999	0.504	75
ROA	0.126	0.101	0.139	-0.012	0.921	75
DER	0.683	0.513	0.572	0.134	3.159	75
CSR	0.703	0.558	0.419	0.104	1.883	75

Sumber: data diolah  
Selanjutnya, uji regresi linier berganda berdasarkan uji Chow, uji Lagrange Multiplier dan uji Hausman, model terbaik untuk model 1 dan model 2 adalah menggunakan fixed effect model. Adapun ringkasan dari hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Tabel Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Var	Model 1			Model 2				
	Coeff	t-Stat.	Prob.	Coeff	t-Stat	Prob.		
C	-0.457	-5.965	0.000	***	-1.320	-2.288	0.013	**
SIZE	0.003	1.006	0.160		0.034	1.738	0.045	**
SG	0.023	1.422	0.081	*	0.072	2.231	0.016	**
DER	0.035	3.920	0.000	***	0.024	2.763	0.004	***
ROA	0.079	1.968	0.027	**	0.040	0.875	0.193	
CSR					0.905	1.467	0.075	*
SIZE*CSR					-0.033	-1.590	0.060	*
SG*CSR					-0.065	-1.443	0.078	*
R <sup>2</sup>	0.823				0.833			
Ad. R <sup>2</sup>	0.715				0.712			
F-stat.	7.618				6.908			
Prob(F-stat.)	0.000				0.000			

Keterangan: \*\*\*) berpengaruh tingkat signifikansi 1% atau 0,01

\*\*) mempengaruhi tingkat signifikansi 5% atau 0,05

\*) mempengaruhi tingkat signifikansi 10% atau 0,1

Sumber: data diolah

#### Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada model 1, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis 1 dalam penelitian ini ditolak. Hasil pengujian dalam penelitian ini sejalan dengan Ariska et al. (2020), N. N. K. Dewi & Jati (2014), Mulyani et al. (2017), Tahar & Rachmawati (2020), namun tidak sejalan dengan Aulia & Mahpudin (2020), Martinus et al. (2021), V. R. Putri & Putra (2017), Tandean & Winnie (2016) dan Tanjung & Nazir (2021). Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan bukan merupakan indikasi atas aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh

perusahaan. Perusahaan berskala besar atau kecil memiliki kesamaan dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, perusahaan sektor barang konsumsi di Indonesia yang berukuran lebih besar menganggap bahwa tindakan penghindaran pajak bukan merupakan strategi utama dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

Manajer pada perusahaan besar tidak memanfaatkan penghindaran pajak sebagai strategi untuk mendapatkan laba yang tinggi. Selain itu, perusahaan sektor konsumsi dengan ukuran yang besar lebih menggunakan kemampuan sumber daya yang dimilikinya untuk dapat mencapai tingkat kinerja tertentu. Perusahaan sektor konsumsi yang besar

dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan bisnis yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja perusahaan di masa mendatang dibandingkan dengan strategi penghindaran pajak yang manfaatnya tidak terlalu besar bagi perusahaan. Selain itu, walaupun tidak melanggar regulasi, tindakan penghindaran pajak dianggap dapat mempengaruhi reputasi perusahaan besar termasuk kepada pemegang saham dan calon pemegang saham. Perusahaan besar juga diduga memiliki pengendalian yang lebih baik atas kinerja manajer dalam perusahaan, sehingga pilihan kebijakan tertentu dari manajer yang kurang sejalan dengan kepentingan pemegang saham, tidak akan dilakukan oleh manajer.

#### **Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak**

Hasil pengujian hipotesis pada model 1 menunjukkan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima. Hasil pengujian ini sejalan dengan Akbar et al. (2020) dan Hidayat (2018), namun tidak sejalan dengan Arinda & Mulyani, (2019), Ashari et al. (2020), Dewinta & Setiawan (2016), I. A. Putri et al. (2022) dan Tanjaya & Nazir (2021). Pertumbuhan penjualan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mendeteksi aktivitas penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang tinggi. Manajer dianggap berhasil dalam mengelola operasi perusahaan. Pertumbuhan penjualan yang tinggi dapat mengindikasikan perusahaan dapat menjaga kestabilan laba atau perusahaan dapat meningkatkan laba, sehingga kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk melakukan penghindaran pajak.

Manajer dapat memproyeksikan tingkat penjualan sejalan dengan perencanaan pajak melalui penghindaran pajak. Manajer memiliki jumlah laba tertentu dari aktivitas penghindaran pajak ketika pertumbuhan penjualan tinggi. Tindakan tersebut diduga dilakukan oleh manajer dengan harapan untuk mendapatkan motif tertentu seperti bonus yang diterima dan kinerja positif di masa investor.

#### **Peran moderasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam hubungan ukuran perusahaan dan penghindaran pajak**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa interaksi tanggung jawab sosial perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Walaupun dalam pengujian hipotesis sebelumnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat digunakan sebagai alat mitigasi risiko bagi perusahaan-perusahaan besar dalam meminimalisir aktivitas penghindaran pajak.

Tanggung jawab sosial perusahaan mendorong perusahaan untuk memiliki etika bisnis yang baik (Firmansyah & Estutik, 2021), sehingga

aktivitas penghindaran pajak bukan merupakan strategi yang dijalankan oleh perusahaan besar. Perusahaan besar dapat menjalankan strategi lainnya yang lebih beretika dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tingkat laba yang dikehendaki. Strategi ini sejalan dengan keinginan berbagai pemangku kepentingan perusahaan, sehingga perusahaan dapat menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

#### **Peran moderasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam hubungan pertumbuhan penjualan dan penghindaran pajak**

Hasil penelitian ini dapat membuktikan bahwa tanggung jawab sosial memperlemah pengaruh positif pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang menerapkan tanggung jawab sosial akan mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan dalam aktivitas operasi bisnisnya. Penerapan tanggung jawab sosial juga mendorong perusahaan akan lebih transparan dalam mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan.

Ketika manajer memiliki kesempatan dalam melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan pertumbuhan penjualan yang besar, tindakan tersebut akan semakin berkurang apabila perusahaan menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan baik. Manajer yang menerapkan tanggung jawab sosial di dalam aktivitas operasi perusahaan dengan baik juga akan meningkatkan etika bisnis perusahaan. Perusahaan akan lebih bertanggung jawab kepada berbagai pemangku kepentingan atas kebijakan-kebijakan manajer yang tidak sejalan, termasuk penghindaran pajak.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pengujian hipotesis dalam bagian sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa tanggung jawab sosial dapat menurunkan aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan yang berukuran besar dan pertumbuhan penjualan yang tinggi. Dengan demikian, penerapan tanggung jawab sosial dapat digunakan sebagai alat mitigasi risiko atas tindakan penghindaran pajak yang tidak sejalan dengan berbagai pemangku kepentingan perusahaan.

## **6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN**

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu kriteria sampel tertentu mengakibatkan penurunan jumlah sampel penelitian. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data perusahaan sektor manufaktur atau sektor non keuangan untuk mendapatkan sampel penelitian yang lebih besar.

Penelitian ini menyarankan kepada Otoritas Pajak di Indonesia untuk membuat indikasi awal atas penghindaran pajak oleh perusahaan berdasarkan karakteristik perusahaan. Selain itu, Otoritas

Perpajakan di Indonesia perlu memasukkan isu keberlanjutan dalam kebijakan perpajakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdelmoula, L., Chouaibi, S., & Chouaibi, J. (2022). The effect of business ethics and governance score on tax avoidance: a European perspective. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(4), 576–597. <https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2021-0219>
- Akbar, Z., Irawati, W., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi*, 7(2), 190–199. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i2.2307>
- Arinda, H., & Mulyani, S. D. (2019). Analisis pengaruh kinerja keuangan dan kualitas audit terhadap tax avoidance dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 123–140. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.5246>
- Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020). Leverage, ukuran perusahaan, dan profitabilitas dan pengaruhnya terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan di bursa efek Indonesia tahun 2014-2019. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 133–142. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i1.13>
- Aryotama, P., & Firmansyah, A. (2019). The effect of corporate diversification, customer concentration on tax avoidance in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 19(2), 117–125. <https://doi.org/10.20961/jab.v19i2.475>
- Ashari, M. A., Simorangkir, P., & Masripah, M. (2020). Pengaruh pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Jurnal Syntax Transformation*, 1(8), 488–498. <https://doi.org/10.46799/jst.v1i8.135>
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Akuntabel*, 17(2), 289–300. <https://doi.org/10.30872/jakt.v17i2.7981>
- Bergin, T. (2012). *Special report: how starbucks avoid UK taxes*. <https://www.reuters.com/article/us-britain-starbucks-tax-idUSBRE89E0EX20121015>
- Budiadnyani, N. P. (2020). Pengaruh kompensasi manajemen pada penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 67–90. <https://doi.org/10.38043/jjab.v5i1.2429>
- Christensen, D. M., Dhaliwal, D. S., Boivie, S., & Graffin, S. D. (2015). Top management conservatism and corporate risk strategies: Evidence from managers' personal political orientation and corporate tax avoidance. *Strategic Management Journal*, 36(12), 1918–1938. <https://doi.org/10.1002/smj.2313>
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(1), 830–859. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p01>
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 6(2), 249–260. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/articel/view/7929>
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/articel/view/16009>
- Djumena, E. (2014). *Coca-cola diduga akali setoran pajak*. <https://money.kompas.com/read/2014/06/13/1135319/Coca-Cola.Diduga.Akali.Setoran.Pajak>
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin capitalization, transfer pricing aggressiveness, penghindaran pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(1), 1–28. <https://doi.org/10.36766/ijag.v2i1.11>
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran pajak di Indonesia: multinationality dan manajemen laba. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 94–110. <https://doi.org/10.46576/bn.v4i1.1325>
- Fasita, E., Firmansyah, A., & Irawan, F. (2022). Transfer pricing aggressiveness, transfer pricing aggressiveness, thin capitalization, political connection, thin capitalization, political connection, tax avoidance: does corporate tax avoidance: does corporate governance have a role in Indonesia? *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 63–93. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i1.17313>
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh political connection, foreign activity, dan, real earnings management ter-hadap tax avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 1601–1624. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9223>
- Firmansyah, A., & Ardiansyah, R. (2020). Bagaimana praktik manajemen laba dan penghindaran pajak sebelum dan setelah pandemi covid19 di Indonesia? *Bina Ekonomi*, 24(2), 31–51. <https://doi.org/10.26593/be.v24i1.5075.87-106>
- Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., Wijaya, S., Andriani, A. F., Arfiansyah, Z., Kurniawati, L., Mabur, A., Dinarjito, A., Kusumawati, R., & Mahrus, M. L. (2022). Political connections, investment opportunity sets, tax avoidance: does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role? *Heliyon*, 8(8).

- <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10155>
- Firmansyah, A., & Estutik, R. S. (2020). Environmental responsibility performance, corporate social responsibility disclosure, tax aggressiveness: Does corporate governance have a role? *Journal of Governance and Regulation*, 9(4), 8–24. <https://doi.org/10.22495/jgrv9i4art1>
- Firmansyah, A., & Estutik, R. S. (2021). *Kajian akuntansi keuangan: peran tata kelola perusahaan dalam kinerja tanggung jawab lingkungan, pengungkapan tanggung jawab sosial, agresivitas pajak*. Adab.
- Firmansyah, A., & Triastie, G. A. (2020). The role of corporate governance in emerging market: Tax avoidance, corporate social responsibility disclosures, risk disclosures, and investment efficiency. *Journal of Governance and Regulation*, 9(3), 8–26. <https://doi.org/10.22495/jgrv9i3art1>
- Firmansyah, A., & Triastie, G. A. (2021). *Bagaimana peran tata kelola perusahaan dalam penghindaran pajak, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, pengungkapan risiko, efisiensi investasi?* Adab.
- Hadi, N., Sheila, S., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Respon pasar atas pengungkapan keberlanjutan pada perusahaan perbankan di Indonesia: peran ukuran perusahaan. *Bina Ekonomi*, 25(2), 97–111. <https://doi.org/10.26593/be.v25i2.5339.97-111>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak: studi kasus perusahaan manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3, 19–26. <http://repository.ubharajaya.ac.id/id/eprint/5856>
- Irawan, F., & Afif, A. R. (2020). Does firms' life cycle influence tax avoidance? evidence from Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 14(1), 1211–1229. [https://www.ijcc.net/images/Vol\\_14/Iss\\_1/1418\\_Irawan\\_2020\\_E\\_R.pdf](https://www.ijcc.net/images/Vol_14/Iss_1/1418_Irawan_2020_E_R.pdf)
- Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, M. (2020). *The impact of transfer pricing and earning management on tax avoidance*. 12(3), 3203–3216. <https://www.iratde.com/index.php/jtde/article/view/1229>
- Jadi, P. H., Firmansyah, A., Wijaya, S., Irawan, F., Dinarjito, A., & Qadri, R. A. (2021). The role of corporate social responsibility disclosure in Indonesia: how do bonus, debt covenant, tax avoidance affect earnings quality? *Hong Kong Journal of Social Sciences*, 58, 285–300. <http://hkjoss.com/index.php/journal/article/view/477>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Lietz, G. (2013). Tax avoidance vs tax aggressiveness: A unifying conceptual framework. In *Working Paper*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2363828>
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh corporate governance, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif pada tax avoidance perusahaan manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 525–539. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/9290>
- Martinus, J., Jiwandaningtyas, M. E., Firmansyah, A., & Andriani, A. F. (2021). Penghindaran pajak pada industri barang konsumsi di Indonesia sebelum era pandemi covid19: ukuran perusahaan dan profitabilitas. *Jurnalku*, 1(4), 291–300. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i4.118>
- Mulyani, S., Kusmuriyanto, K., & Suryarini, T. (2017). Analisis determinan tax avoidance pada perusahaan manufaktur di Indonesia. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(2), 53–66. <https://doi.org/10.31002/RAK.V2I3.500>
- Nurjanah, S., & Aligarh, F. (2022). Family ownership, independen commissioners, audit quality and tax avoidance in Indonesia. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 4(2), 82–93. <https://doi.org/10.22515/jifa.v4i2.4378>
- Parendra, A., Firmansyah, A., & Prakoso, D. K. (2020). Ukuran perusahaan, leverage, risiko saham di perusahaan perbankan. *Dinamika Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan*, 9(2), 119–132. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/8291>
- Permatasari, M., Melyawati, M., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Peran konsentrasi kepemilikan: respon investor, penghindaran pajak, manajemen laba. *Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 17–29. <https://doi.org/10.21632/saki.4.1.17-29>
- Pramudya, T. A., Lie, C., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Peran komisaris independen di Indonesia: multinationality, tax haven, penghindaran pajak. *Jurnalku*, 1(3), 200–209. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i3.40>
- Praptama, G. S., Hasibuang, H. F., & Firmansyah, A. (2022). Peran kebijakan utang dalam hubungan pengungkapan keberlanjutan dan nilai perusahaan. *Jurnal STEI Ekonomi*, 31(01), 65–75. <https://doi.org/10.36406/jemi.v31i01.607>
- Prasatya, R. E., Mulyadi, J., & Suyanto, S. (2020). Karakter eksekutif, profitabilitas, leverage, dan komisaris independen terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(2), 153–162. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i02.1535>
- Purwaka, A. J., Firmansyah, A., Qadri, R. A., & Dinarjito, A. (2022). Cost of capital, corporate

- tax plannings, and corporate social responsibility disclosure. *Jurnal Akuntansi*, 26(1), 1–22. <https://doi.org/10.24912/ja.v26i1.814>
- Putri, I. A., Siska, S., & Pratami, Y. (2022). Pengaruh profitabilitas, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak saat pandemi Covid-10. *Journal of Islamic Finance and Accounting Research*, 1(1), 88–103.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh leverage, profitability, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- Rahayu, S., Firmansyah, A., Perwira, H., Saputro, S. K. A., & Trisnawati, E. (2022). Liquidity, leverage, tax avoidance: the moderating role of firm size. *Riset : Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis*, 4(1), 39–52. <https://doi.org/10.37641/riset.v4i1.135>
- Rahmawati, A., Endang, M. G. W., & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility dan corporate governance terhadap tax avoidance. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 1–9. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/291>
- Salehi, M., Tarighi, H., & Shahri, T. A. (2020). The effect of auditor characteristics on tax avoidance of Iranian companies. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 27(2), 119–134. <https://doi.org/10.1108/jabes-11-2018-0100>
- Septiadi, I., Robiansyah, A., & Suranta, E. (2017). Pengaruh manajemen laba, corporate governance, dan corporate social responsibility terhadap tax avoidance. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 1(2), 114–133. <https://doi.org/10.30871/jama.v1i2.502>
- Sikka, P., & Willmott, H. (2013). The tax avoidance industry: Accountancy firms on the make. *Critical Perspectives on International Business*, 9(4), 415–443. <https://doi.org/10.1108/cpoib-06-2013-0019>
- Sismanyudi, D., & Firmansyah, A. (2022). Corporate strategies and tax avoidance: Does corporate social responsibility matter? *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(2), 337–364. <https://doi.org/10.24914/jeb.v25i2.5413>
- Suripto, S. (2021). Pengaruh corporate social responsibility, kualitas audit dan manajemen laba terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 5(1), 1651–1672. <https://doi.org/10.31955/mea.v5i1.1247>
- Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). Pengaruh mekanisme corporate governance, corporate social responsibility, ukuran perusahaan dan leverage terhadap penghindaran pajak. *Kompartemen Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1), 98–115. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i1.6342>
- Tandean, V. A., & Winnie, W. (2016). The effect of good corporate governance on tax avoidance: an empirical study on manufacturing companies listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28–38. <https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-01-B004/FULL/PDF>
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>
- Undang-Undang RI. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. [https://www.dpr.go.id/dokjidi/document/uu/UU\\_2007\\_28.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjidi/document/uu/UU_2007_28.pdf)
- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh thin capitalization dan transfer pricing aggressiveness terhadap penghindaran pajak dengan financial constraints sebagai variabel moderasi. *Owner*, 6(1), 386–399. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>
- Widyansyah, A. S., Firmansyah, A., Prakosa, D. K., & Geno, M. R. P. (2021). Risk relevance of comprehensive income in Indonesia: the role of corporate social responsibility, good corporate governance, tax avoidance. *International Business and Accounting Research Journal*, 5(2), 118–133. <https://doi.org/10.35474/ibarj.v5i2.185>
- Wijaya, S., & Rahayu, F. D. (2021). Pengaruh agresivitas transfer pricing, penggunaan negara lindung pajak, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(2), 245. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9257>
- Yulianty, A., Khrisnatika, M. E., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di Indonesia: profitabilitas, tata kelola perusahaan, intensitas persediaan, leverage. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1), 20–31. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201>